



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum mengatur seluruh klasifikasi jenis dan luas bangunan pasar yang ada di Kabupaten Tana Toraja, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 20011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Bulanan (sewa bulanan) pasar :

No	Klasifikasi Pasar	Klasifikasi jenis bangunan / fasilitas pasar	Luas bangunan fasilitas	Jumlah Tarif / bulan (Rp.)
I	Pasar Kelas I	Kios	4 m x 6 m x Rp. 8.000 3 m x 4 m x Rp. 7.000 3 m x 5 m x Rp. 7.000	Rp. 192.000,- Rp. 84.500,- Rp. 105.000,-
		Loods	3 m x 3 m x Rp. 6.000 2 m x 2 m x Rp. 5.000	Rp. 54.000,- Rp. 20.000,-
II	Pasar Kelas II	Kios	2,5 m x 2,5 m x Rp. 3.000 2 m x 3 m x Rp. 4.000 3 m x 3 m x Rp. 5.000 4 m x 6 m x Rp. 6.000	Rp. 18.750,- Rp. 24.000,- Rp. 45.000,- Rp. 144.000,-
		Loods	2,5 m x 2,5 m x Rp. 3.000 2 m x 3 m x Rp. 4.000 3 m x 3 m x Rp. 5.000	Rp. 12.500,- Rp. 18.000,- Rp. 36.000,-

b. Retribusi bulanan (sewa bulanan) pasar untuk bangunan Inpres :

1. Inpres 77/78 ditetapkan tarif sebesar Rp. 25.000/bulan
2. Inpres 82/83 ditetapkan tarif sebesar Rp. 30.000/bulan

c. Retribusi Harian Pasar :

No	Klasifikasi Pasar	Jenis bangunan / fasilitas	Tarif / hari (Rp.)
1	Pasar Kelas I	a. Pelataran permanen b. Pelataran non permanen	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
2	Pasar Kelas II	a. Pelataran permanen b. Pelataran non permanen	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-

d. Retribusi Pasar Hewan :

1. Kerbau besar Rp. 10.000/ekor
2. Kerbau kecil Rp. 7.500/ekor
3. babi besar Rp. 5.000/ekor
4. babi kecil Rp. 2.000/ekor
5. unggas/ayam Rp. 1.000/ekor

e. Retribusi MCK di Pasar : Buang Air Besar/Kecil Rp. 1.000,-/Orang

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Oktober 2014

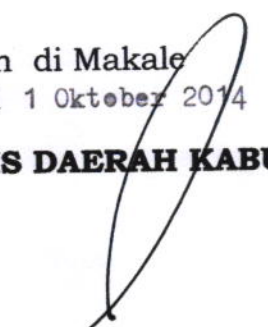
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOR 05